



P U T U S A N
Nomor 1248/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BERI PRIMA Als BERI Bin AMRIL;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 25 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Daru Gg. Daru No. 5 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1248/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1248/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.B/2024/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BERI PRIMA AIs BERI BIN AMRIL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana” *Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BERI PRIMA AIs BERI BIN AMRIL** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin air warna merah merek sanju.
 - 1 (satu) unit mesin air warna hitam merek sanju.

Dikembalikan kepada saksi korban Juri.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BERI PRIMA AIs BERI Bin AMRIL** pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 02.00 wib bertempat di gudang jalan Daru-daru Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum, untuk sampai pada tempat yang dituju dengan cara merusak, memanjat, memotong, menggunakan anak kunci palsu atau jabatan palsu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2024 sekira pukul 19.00 wib timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di gudang jalan Daru-daru Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru lalu terdakwa masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok dan melihat di dalam gudang ada 2 (dua) unit mesin air kemudian terdakwa pulang kerumah, dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 terdakwa kembali masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok yang dilapisi kawat berduri, lalu terdakwa menanggalkan siku pagar yang dilapisi kawat berduri, lalu terdakwa masuk kedalam gudang dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari papan atau kayu lalu mengambil 2 (dua) unit mesin air setelah berhasil mengambil siku pagar dan mesin air lalu terdakwa menyimpannya di sebuah rumah kosong yang berdekatan dengan gudang, kemudian terdakwa menjual siku pagar dan 2 (dua) unit mesin air tersebut seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JURI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa saat ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan korban atas perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 09.00 wib mendapat telpon dari saksi WENDI yang mengatakan bahwa mesin air di gudang rumah saksi yang terletak di jalan daru daru kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru sudah hilang dibawa orang yang tak kenal, lalu saksi datang ke gudang dan melihat pintu gudang bagian gembok sudah rusak dan dibagian atas yang terbuat dari triplek sudah dalam

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.B/2024/PN Pbr



keadaan rusak dimana 2 mesin air yang berada di dalam gudang sudah tidak ada lagi dan 17 siku pagar warna hitam juga sudah hilang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

2. **Saksi DWIRMANHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa saat ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 september 2024 sekira pukul 09.00 wib saat itu saksi hendak ke kebun untuk mengambil singkong dan saat jalan menuju kebun tepatnya di jalan Daru daru Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru saksi melihat dinding gudang milik saksi JURI yang terbuat dari triplek dalam keadaan terbuka lalu saksi mengirim gambar ke hp milik saksi juri, lalu saksi juri datang ke gudang dan melihat pintu gudang bagian gembok sudah rusak dan dibagian atas yang terbuat dari triplek sudah dalam keadaan rusak dimana 2 mesin air yang berada di dalam gudang sudah tidak ada lagi dan 17 siku pagar warna hitam juga sudah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BERI PRIMA Als BERI Bin AMRIL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwadiperiksa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa saat ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 September 2024 sekira pukul 19.00 wib timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di gudang jalan Daru-daru Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru lalu terdakwa masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok dan melihat di dalam gudang ada 2 (dua) unit mesin air kemudian terdakwa pulang kerumah, dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 terdakwa kembali masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok yang dilapisi kawat berduri, lalu terdakwa menanggalkan siku pagar yang dilapisi kawat berduri, lalu



terdakwa masuk kedalam gudang dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari papan atau kayu lalu mengambil 2 (dua) unit mesin air setelah berhasil mengambil siku pagar dan mesin air lalu terdakwa menyimpannya disebuah rumah kosong yang berdekatan dengan gudang, kemudian terdakwa menjual siku pagar dan 2 (dua) unit mesin air tersebut seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin air warna merah merek sanju.
2. 1 (satu) unit mesin air warna hitam merek sanju.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2024 sekira pukul 19.00 wib timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di gudang jalan Daru-daru Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru lalu terdakwa masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok dan melihat di dalam gudang ada 2 (dua) unit mesin air kemudian terdakwa pulang kerumah, dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 terdakwa kembali masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok yang dilapisi kawat berduri, lalu terdakwa menanggalkan siku pagar yang dilapisi kawat berduri, lalu terdakwa masuk kedalam gudang dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari papan atau kayu lalu mengambil 2 (dua) unit mesin air setelah berhasil mengambil siku pagar dan mesin air lalu terdakwa menyimpannya disebuah rumah kosong yang berdekatan dengan gudang, kemudian terdakwa menjual siku pagar dan 2 (dua) unit mesin air tersebut seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JURI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **BERI PRIMA Als BERI Bin AMRIL** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2024 sekira pukul 19.00 wib timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di gudang jalan Daru-daru Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru lalu terdakwa masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok dan melihat di dalam gudang ada 2 (dua) unit mesin air kemudian terdakwa pulang kerumah, dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 terdakwa kembali masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok yang dilapisi kawat berduri, lalu terdakwa menanggalkan siku pagar yang dilapisi kawat berduri, lalu terdakwa masuk kedalam gudang dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari papan atau kayu lalu mengambil 2 (dua) unit mesin air setelah berhasil mengambil siku pagar dan mesin air lalu terdakwa menyimpannya di sebuah rumah kosong yang berdekatan dengan gudang, kemudian terdakwa menjual siku pagar dan 2 (dua) unit mesin air tersebut seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdaka pada saat mengambil siku pagar dan 2 (dua) unit mesin air tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban JURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3.Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2024 sekira pukul 19.00 wib timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di gudang jalan Daru-daru Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru lalu terdakwa masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok dan melihat di dalam gudang ada 2 (dua) unit mesin air kemudian terdakwa pulang kerumah, dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 terdakwa kembali masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok yang dilapisi kawat berduri, lalu terdakwa menanggalkan siku pagar yang dilapisi kawat berduri, lalu terdakwa masuk kedalam gudang dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari papan atau kayu lalu mengambil 2 (dua) unit mesin air setelah berhasil mengambil siku pagar dan mesin air lalu terdakwa menyimpannya disebuah rumah kosong yang berdekatan dengan gudang, kemudian terdakwa menjual siku pagar dan 2 (dua) unit mesin air tersebut seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JURI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin air warna merah merek sanju dan 1 (satu) unit mesin air warna hitam merek sanju., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi korban Juri.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BERI PRIMA Als BERI Bin AMRIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin air warna merah merek sanju.
 - 1 (satu) unit mesin air warna hitam merek sanju.

Dikembalikan kepada saksi korban Juri.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **07 Januari 2025**, oleh **Refi Damayanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Roni Susanta, S.H., M.H.**, dan **Aziz Muslim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Deby Rita Afrita, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.B/2024/PN Pbr